



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U3/1249/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Badan Pengawas Mahkamah Agung Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di bawahnya, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- : 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksana Penanganan Pengaduan Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/537/KP.04.5/I/2022., tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*Bayu Soho Rahardjo*  
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR W4.U3/ /KP.04.5/IV/2022  
 TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H. NIP. 19780302 2002121005	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Penanggungjawab
2.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. NIP.198009132002122001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Ketua Tim
3.	Ulwan Maluf,S.H. NIP.199003282017121004	Hakim	Sekretaris
4.	Febriano Hermady, S.H., M.H. NIP.198602222017121001	Hakim	Anggota
5.	Aldi Pangrestu, S.H. NIP.199211262017121002	Hakim	Anggota
6.	Belinda Rosa Alexandra, S.H. NIP.199502042017122002	Hakim	Anggota
7.	Ignas Ridlo Anarki,S.H. NIP.19940701 2017121006	Hakim	Anggota
8.	Rita Novita Sari, S.H. NIP.19930105 2017122002	Hakim	Anggota
9.	Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. NIP.19930105 2017122003	Hakim	Anggota
10.	Tia Rusmaya, S.H. NIP.199308042017122004	Hakim	Anggota
11.	Aliludin, S.H. NIP. 196803121991031006	Panitera	Anggota

12.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak. NIP. 19800808 2006042004	Sekretaris	Anggota
13.	Nita Herawati, S.H. NIP. 19700924 1992032002	Panitera Muda Pidana	Anggota
14.	Aminah, S.H. NIP.197108301994032001	Panitera Muda Perdata	Anggota
15.	Ali Akbar, S.H. NIP. 19890926 2014031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
17.	Fania Deli Praditya, S.Kom. NIP. 19921203 2015032002	Sekretaris Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
18.	Teten Yazid Sani, A.Md. NIP. 198505102009041010	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
19.	Yorry Meini, S.H. NIP. 19750521 2005022001	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/1249/KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan Penyelenggara Negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan Penyelenggara negara dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO